

PERUBAHAN SK 356/VII/2023-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.316, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.316, 19 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 356/VII/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALAIAN INTREN PEMERINTAH TERINTEGRASI.

- ABSTRAK
- Bahwa Dengan Adanya Pergantian Nama Dan Jabatan Pada Tim Penilaian Mandiri Dan Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sehingga Perlu Dilakukan Penyesuaian Tim Penilaian Mandiri Dan Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi Tersebut
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.6o Tahun 2008; PP N o.12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2023; PER BPK No.5 Tahun 2021; PERBUP No.39 Tahun 2023; PERBUP No.4 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 356/Vii/2023 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Dan Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah Terintegrasi.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2024
-Penjelasan : 0 hlm.